



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

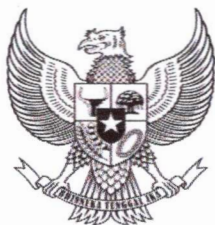
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Hasil Penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Anggaran dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

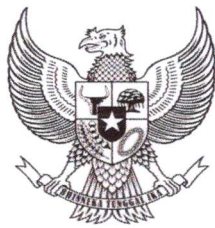
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pementah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

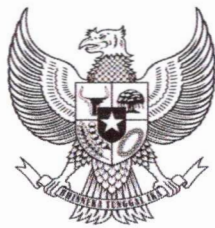
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara.
6. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan dan melaksanakan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 1.445.782.633.024,00 (satu triliun empat ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 1.381.889.279.024,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah);
- b. Belanja Daerah Rp. 1.443.282.633.024,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah);

(Defisit)/Surplus Rp. (61.393.354.000,00) (minus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 63.893.354.000,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
2. Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pembiayaan Netto Rp. 61.393.354.000,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.381.889.279.024,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.94.904.448.539,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah; dan
 - c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.622.522.543,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.281.925.996,00 (enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.268.528.182.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.223.528.182.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.456.648.485,00 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.856.648.485,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

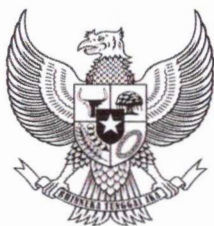
Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.443.282.633.024,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.965.620.832.715,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 564.914.373.324,00 (lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.350.245.155.538,00 (tiga ratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.771.303.853,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

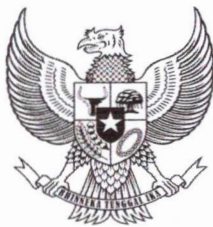
- 11 -

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.213.200.547.505,00 (dua ratus tiga belas miliar dua ratus juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.539.454.023,00 (enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.138.019.235,00 (enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 81.136.974.247,00 (delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.855.100.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.531.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.258.661.252.804,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.462.252.254,00 (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.256.199.000.550,00 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 63.893.354.000,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 63.893.354.000,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



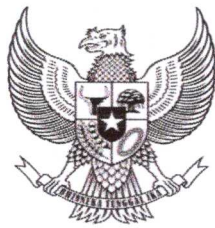
BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 63.893.354.000,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

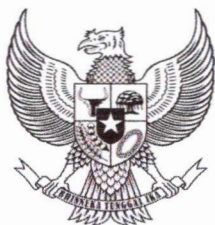
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (61.393.354.000,00) (minus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (61.393.354.000,00) (minus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

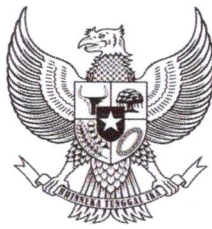
- 15 -

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Bengkulu Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dimulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 20 Februari 2024
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 20 Februari
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
PROVINSI BENGKULU : (1/4/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19810728 200212 2 002

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63.893.354.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.893.354.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	61.393.354.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bengkulu Utara, 20 Februari 2024

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19810728 200212 2 002

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD BALAI BENIH IKAN LUBUK DURIAN KELAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD BALAI BENIH IKAN PAGAR MAS KURO TIDUR KELAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30	3.30.3.31.0.00.02.0004	UPTD METROLOGI LEGAL KELAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	965.420.832.715,00	213.200.547.505,00	6.000.000.000,00	258.661.252.804,00	1.443.282.633.024,00

Kab. Bengkulu Utara, 20 Februari 2024

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19810728 200212 2 002

8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	92.651.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	30.000.000,00	81.651.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL							1.285.099.595.626,00	1.285.099.595.626,00	1.443.282.633.024,00

Kab. Bengkulu Utara, 20 Februari 2024
BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab Bengkulu Utara

Handwritten signature

IRSALIYAH YURDIA, S.H., M.H
Pembina (w/a)
NIP. 19810728 200212 2 002

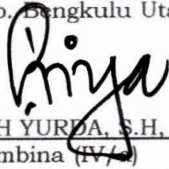
Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 01 Tahun 2024
Tanggal : 20 Februari 2024

KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	2	2
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	1	0	2
Golongan IV/c	0	27	1	0	0	11	4	43
Golongan IV/b	0	9	38	0	0	264	10	321
Golongan IV/a	0	1	95	19	0	681	26	822
JUMLAH GOLONGAN IV	0	38	134	19	0	957	42	1.190
Golongan III/d	0	0	56	300	0	386	86	828
Golongan III/c	0	0	8	193	0	410	150	761
Golongan III/b	0	0	0	59	0	332	242	633
Golongan III/a	0	0	0	4	0	216	273	493
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	64	556	0	1.344	751	2.715
Golongan II/d	0	0	0	0	0	127	94	221
Golongan II/c	0	0	0	0	0	31	87	118
Golongan II/b	0	0	0	0	0	12	46	58
Golongan II/a	0	0	0	0	0	3	37	40
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	173	264	437
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	13	13
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	3	3
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	2	2
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	19	19
TOTAL	0	38	198	575	0	2.474	1.076	4.361

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (IV/c)
NIP. 19810728 200212 2 002

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 01 Tahun 2024
Tanggal : 20 Februari 2024

KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	0	0	0	0	0	0
Jumlah						

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

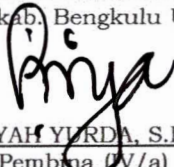

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (V/a)
NIP. 19810728 200212 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo Pada Akhir Tahun T 2	Perkiraan Penambahan Tahun T-I	Perkiraan Pengurangan Tahun T-I	Perkiraan saldo Pada Akhir Tahun-I
1	Tanah	Tanah	284.378.408.223,00	27.756.690.350,00	244.714.950,00	311.890.383.623,00
2	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin	287.969.793.214,06	65.534.534.524,56	11.473.116.322,49	342.031.211.416,13
3	Gedung Dan Bangunan	Gedung Dan Bangunan	603.788.280.651,71	84.482.491.158,68	14.257.566.275,09	674.013.205.535,30
4	Irigasi dan Jaringan	Irigasi dan Jaringan	1.598.743.226.155,46	75.194.497.914,36	54.371.390.191,33	1.619.566.333.878,49
5	Aset Tetap dan Lainnya	Aset Tetap dan Lainnya	44.401.343.125,00	4.808.469.319,40	-	49.209.812.444,40
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Konstruksi dalam Pengerjaan	11.050.865.093,41	9.607.240.010,35	20.658.105.103,76	-
Jumlah			2.830.331.916.462,64	267.383.923.277,35	101.004.892.842,67	2.996.710.946.897,32

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (P/a)
NIP. 19810728 200212 2 002

Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 01 Tahun 2024
Tanggal : 20 Februari 2024

KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dst											
			Jumlah								

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

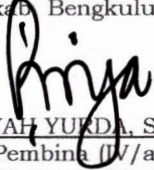
Prima

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19810728 200212 2 002

KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
Dst.								
Jumlah								

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
MIAN

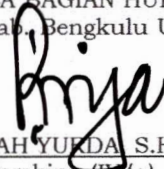
linan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (II/a)
NIP. 19810728 200212 2 002

KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dst											
Jumlah											

BUPATI BENGKULU UTARA
ttd
MIAN

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


IRSALIYAH YURDA S.H, M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19810728 200212 2 002